



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli  
GUNUNGSITOLI

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 503/QH/DPMPPTSP/IPSPAUD/2021

**I. BERDASARKAN :**

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Walikota Gunung Sitoli Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gunung Sitoli Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunung Sitoli kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunung Sitoli;

**II. MEMPERHATIKAN :**

1. Surat Permohonan Saudari MEI WATI HAREFA tanggal 21 Oktober 2021;
2. Surat Keterangan Kepala Desa Bawadesolo Nomor: 470/1680/Kel-Ilir/2021 tanggal 15 September 2021;
3. Rekomendasi Tim Teknis pada DPMPPTSP Kota Gunung Sitoli tanggal 25 Oktober 2021.

**III. MEMBERI IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA :**

Nama PAUD : **TK SWASTA BELAJAR MANDIRI**  
Alamat PAUD : **Dusun II Hiliangea Desa Bawadesolo Kecamatan Gunung Sitoli Kota Gunung Sitoli**  
Nama Lembaga Penyelenggara : **YAYASAN ABDI PUSAKA INDONESIA**  
Penanggungjawab/Pembina : **APRILIN NAULIE**  
Alamat Lembaga Penyelenggara : **Jl. Pangeran Jayakarta Kompleks 66 Blok B Nomor 12 A Jakarta Pusat**

**IV. KETENTUAN YANG WAJIB DIPATUHI :**

1. Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK SWASTA BELAJAR MANDIRI dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya.
2. Pemegang Izin wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Lembaga YAYASAN ABDI PUSAKA INDONESIA bertanggungjawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di TK SWASTA BELAJAR MANDIRI.
4. TK SWASTA BELAJAR MANDIRI wajib melengkapi papan nama PAUD, papan data guru dan siswa.
5. TK SWASTA BELAJAR MANDIRI melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli.
6. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan Izin.
7. Penyelenggara dan/atau lembaga YAYASAN ABDI PUSAKA INDONESIA wajib menindaklanjuti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui pengurusan Izin Operasional/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli.
8. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi apabila ketentuan pada angka 1 s.d 7 di atas tidak dipenuhi.
9. Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini tidak diperkenankan menyalahgunakan tempat dan/atau kegiatan penyelenggaraan PAUD untuk tujuan dan/atau kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**V. BIAYA: Rp. 0,- (Nol Rupiah)**

Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan atau gangguan dan/atau resiko yang berdampak akan diadakan perbaikan/perubahan/dicabut Izin sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Sitoli  
pada tanggal : 28 Oktober 2021

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA GUNUNGSITOLI**



**DESLAWATI ZEGA, SH, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19751213 200112 2 005

**Tembusan ini disampaikan kepada :**

1. Bapak Walikota Gunung Sitoli  
c.q. Sekretaris Daerah Kota Gunung Sitoli.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunung Sitoli.
4. Camat Gunung Sitoli.
5. Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli  
email: sekretariat\_disdikgusit@yahoo.com  
GUNUNGSITOLI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI**  
NOMOR 421.1 - 3228 TAHUN 2023

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TK SWASTA BELAJAR MANDIRI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemberian rangsangan pendidikan kepada anak usia dini dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, maka perlu dilakukan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini baik dalam bentuk PAUD Negeri maupun PAUD Swasta;  
b. bahwa dalam pengelolaan dan penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini baik dalam bentuk PAUD Negeri maupun PAUD Swasta perlu penerbitan izin operasional;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tentang Izin Operasional **TK Swasta Belajar Mandiri**.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;



12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
15. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
16. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
18. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Kota Gunungsitoli;
19. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 39 Tahun 2020 tentang Standar Minimal Bidang Pendidikan Kota Gunungsitoli;
20. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Daerah Kota Gunungsitoli Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Gunungsitoli.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala **TK Swasta Belajar Mandiri** Nomor 420/768/TK-BM/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Permohonan Izin Operasional **TK Swasta Belajar Mandiri**.
  2. Izin Pendirian **TK Swasta Belajar Mandiri** yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli atas nama Walikota Gunungsitoli Nomor : 503/011/DPMPTSP/IPSPAUD/2021 tanggal 28 Oktober 2021.
  3. Hasil verifikasi berkas permohonan izin operasional dan monitoring lapangan kepada **TK Swasta Belajar Mandiri** yang beralamat di Dusun II Hilinangea Desa Bawadesolo Kecamatan Gunungsitoli.

### MEMUTUSKAN:

#### MENETAPKAN :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- |             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Nama Satuan | : <b>TK SWASTA BELAJAR MANDIRI</b> |
| NPSN        | : 69767704                         |
| Alamat      | : Dusun II Hilinangea              |
| Desa/Kel.   | : Bawadesolo                       |
| Kecamatan   | : Gunungsitoli                     |
| Kota        | : Gunungsitoli                     |
| Provinsi    | : Sumatera Utara                   |



- KEDUA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA : Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini secara bertahap, terencana dan berkelanjutan khususnya dalam memenuhi standar penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak paling lama 3 (tiga) tahun sejak izin operasional ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Dalam penyelenggaraan kegiatannya, **TK Swasta Belajar Mandiri** bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
- KELIMA : Izin Operasional **TK Swasta Belajar Mandiri** ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib didaftarkan ulang sekali setiap 5 (lima) tahun, dengan ketentuan bahwa dapat dicabut dan dinyatakan batal apabila sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 26 Juli 2023

KOTA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA GUNUNGSITOLI,



YAFET KRISMATIUS BU'ULOLO

Tembusan Yth.

1. Walikota Gunungsitoli (sebagai laporan);
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;